



**PUTUSAN**

Nomor 471/Pid.B/2022/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Gunawan Bin Dasep
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/1 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Dermayon RT. 009/002 Desa Pemekang Kec.  
Kramatwatu Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Wawan Gunawan Bin Dasep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 471/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Srg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAWAN GUNAWAN Bin DASEP Terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 170 ayat (1) (2) ke 1 KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN GUNAWAN Bin DASEP tersebut berupa pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana Panjang berwarna cream.
  - 1 (satu) buah switer merk HOLLISTER warna : Abu-Abu
  - 1 (satu) Buah kain / selayar yang berwarna Merah muda / PinkDikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis, tanggal 25 Agustus 2022.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa WAWAN GUNAWAN Bin DASEP bersama-sama dengan MADARIP dan AKBAR (disidangkan dalam berkas terpisah), RAMADHANI, SURYA, ROBY dan RAMZY (belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 08 April 2022, Sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, bertempat Di Jalan Baru Banten Kampung Kebon Kelapa Dua Rt.002 Rw.001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasemen Kota Serang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan teman-temannya dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Pada hari Kamis tanggal 7 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa WAWAN GUNAWAN bersama-sama dengan MADARIP, AKBAR, RAMADHANI, SURYA, ROBY dan RAMZY berkumpul di warnet dengan maksud untuk tawuran; MADARIP membawa senjata tajam berjenis celurit, terdakwa membawa senjata tajam berjenis celurit, SURYA membawa senjata besi yang ditajamkan, AKBAR membawa senjata tajam terbuat dari besi yang ditajamkan dan ROBY membawa 1 (satu) buah gayung besar warna oren dan 1 (satu) buah botol air keras; Memasuki hari Jumat tanggal 08 April 2022, Sekira jam 02.00 Wib, mereka melakukan penyerangan terhadap saksi MUHAMAD MUHAFIDI dan BAYU ANANDA SATRIA Di Jalan Baru Banten alamat Kampung Kebon Kelapa Dua Rt.002 Rw.001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang; dengan cara ROBY menyiram saksi MUHAMAD MUHAFIDI dan saksi BAYU ANANDA SATRIA dengan menggunakan air keras dengan menggunakan 1 (satu) buah gayung berukuran besar warna oren kemudian, Terdakwa membacok punggung saksi MUHAMAD MUHAFIDI 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis celurit; setelah itu Terdakwa dan teman-temannya langsung melarikan diri;

Hasil Visum Et Repertum Nomor : 84/VER/RS/VI/2022 tanggal 15 April 2022 atas nama MUHAMAD MUHAFIDI Bin (Alm) MUHAMAD JAYA ditemukan : luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan kerusakan pada otot punggung sehingga memerlukan tindakan medis berupa operasi perbaikan otot di Rumah Sakit. Dan telah dirawat selama lima hari dan masih memerlukan waktu penyembuhan antara dua sampai tiga minggu;

Visum Et Repertum Nomor : 85/VER/RS/VI/2022 tanggal 15 April 2022 atas nama BAYU ANANDA SATRIA Bin SANAN ditemukan : luka-luka bakar pada leher dan lengan kiri; luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) (2) ke 1 KUHP

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Srg



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WAWAN GUNAWAN Bin DASEP bersama-sama dengan MADARIP dan AKBAR (disidangkan dalam berkas terpisah), RAMADHANI, SURYA, ROBY dan RAMZY (belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 08 April 2022, Sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, bertempat Di Jalan Baru Banten Kampung Kebon Kelapa Dua Rt.002 Rw.001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang, atau setidaknya-tidaknya pada pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan teman-temannya dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Pada hari Kamis tanggal 7 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa WAWAN GUNAWAN bersama-sama dengan MADARIP, AKBAR, RAMADHANI, SURYA, ROBY dan RAMZY berkumpul di warnet dengan maksud untuk tawuran; MADARIP membawa senjata tajam berjenis celurit, terdakwa membawa senjata tajam berjenis celurit, SURYA membawa senjata besi yang ditajamkan, AKBAR membawa senjata tajam terbuat dari besi yang ditajamkandan ROBY membawa 1 (satu) buah gayung besar warna oren dan 1 (satu) buah botol air keras; Memasuki hari Jumat tanggal 08 April 2022, Sekira jam 02.00 Wib, mereka melakukan penyerangan terhadap saksi MUHAMAD MUHAFIDI dan BAYU ANANDA SATRIA Di Jalan Baru Banten alamat Kampung Kebon Kelapa Dua Rt.002 Rw.001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang; dengan cara ROBY menyiram saksi MUHAMAD MUHAFIDI dan saksi BAYU ANANDA SATRIA dengan menggunakan air keras dengan menggunakan 1 (satu) buah gayung berukuran besar warna oren kemudian, Terdakwa membacok punggung saksi MUHAMAD MUHAFIDI 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis celurit; setelah itu Terdakwa dan teman-temannya langsung melarikan diri;

Hasil Visum Et Repertum Nomor : 84/VER/RS/VI/2022 tanggal 15 April 2022 atas nama MUHAMAD MUHAFIDI Bin (Alm) MUHAMAD JAYA ditemukan : luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan kerusakan pada otot punggung sehingga

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan tindakan medis berupa operasi perbaikan otot di Rumah Sakit. Dan telah dirawat selama lima hari dan masih memerlukan waktu penyembuhan antara dua sampai tiga minggu;

Visum Et Repertum Nomor : 85/VER/RS/VI/2022 tanggal 15 April 2022 atas nama BAYU ANANDA SATRIA Bin SANAN ditemukan : luka-luka bakar pada leher dan lengan kiri; luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP  
ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa WAWAN GUNAWAN Bin DASEP bersama-sama dengan MADARIP dan AKBAR (disidangkan dalam berkas terpisah), RAMADHANI, SURYA, ROBY dan RAMZY (belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 08 April 2022, Sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, bertempat Di Jalan Baru Banten Kampung Kebon Kelapa Dua Rt.002 Rw.001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang, atau setidaknya pada pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan teman-temannya dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Pada hari Kamis tanggal 7 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa WAWAN GUNAWAN bersama-sama dengan MADARIP, AKBAR, RAMADHANI, SURYA, ROBY dan RAMZY berkumpul di warnet dengan maksud untuk tawuran; MADARIP membawa senjata tajam berjenis celurit, terdakwa membawa senjata tajam berjenis celurit, SURYA membawa senjata besi yang ditajamkan, AKBAR membawa senjata tajam terbuat dari besi yang ditajamkandan ROBY membawa 1 (satu) buah gayung besar warna oren dan 1 (satu) buah botol air keras; Memasuki hari Jumat tanggal 08 April 2022, Sekira jam 02.00 Wib, mereka melakukan penyerangan terhadap saksi MUHAMAD MUHAFIDI dan BAYU ANANDA SATRIA Di Jalan Baru Banten alamat Kampung Kebon Kelapa Dua Rt.002 Rw.001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang; dengan cara ROBY menyiram saksi MUHAMAD MUHAFIDI dan saksi BAYU ANANDA SATRIA dengan menggunakan air keras dengan menggunakan 1 (satu) buah gayung berukuran besar warna oren kemudian,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membacok punggung saksi MUHAMAD MUHAFIDI 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis celurit; setelah itu Terdakwa dan teman-temannya langsung melarikan diri;

Hasil Visum Et Repertum Nomor : 84/VER/RS/VI/2022 tanggal 15 April 2022 atas nama MUHAMAD MUHAFIDI Bin (Alm) MUHAMAD JAYA ditemukan : luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan kerusakan pada otot punggung sehingga memerlukan tindakan medis berupa operasi perbaikan otot di Rumah Sakit. Dan telah dirawat selama lima hari dan masih memerlukan waktu penyembuhan antara dua sampai tiga minggu;

- Visum Et Repertum Nomor : 85/VER/RS/VI/2022 tanggal 15 April 2022 atas nama BAYU ANANDA SATRIA Bin SANAN ditemukan : luka-luka bakar pada leher dan lengan kiri; luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD MUHAFIDI Bin (Alm) MUHAMAD JAYA, memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi di bacok oleh terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 April 2022, Sekira jam 02.00 WIB di Jalan Baru Banten alamat Kampung Kebon Kelapa Dua Rt.002 Rw.001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang dan korbannya saksi dan Bayu;
- Bahwa kejadiannya yaitu berawal dari saksi sedang ngopi diwarung datang warga yang bergelombol menghampiri saksi dan teman saksi yang bernama BILY, bertanya kepada salah satu orang tersebut, tidak lama kemudian dari arah belakang datang gerombolan orang lain lagi, kemudian 2 orang yang saksi kenal bernama Wawan Gunawan menghampiri saksi membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis celurit dan yang satunya lagi langsung menyiram air keras kepada saksi dan mengenai kepala saksi serta pada saat itu teman saksi yang bernama BAYU juga ikut terkena siraman air keras dan mengenai lehernya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berpaling tiba-tiba terdakwa membacok saksi dari belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis celurit, setelah itu saksi terjatuh kemudian saksi di tikam atau di bacok Kembali oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya di bagian punggung;
- Bahwa kemudian saksi dan BILY serta 2 (dua) orang yang tidak saksi ketahui identitasnya membawa senjata tajam melarikan diri ke arah warung yang sudah tutup yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk membasuh kepala saksi yang terkena siraman air keras;
- Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya melarikan diri setelah mengetahui korbannya adalah saksi karena salah sasaran;
- Bahwa terdakwa waktu itu memakai sweater warna abu-abu, celana panjang warna cream dan masker warna oren dan pada saat itu membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis celurit berukuran besar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut punggung saksi mengalami luka robek berdarah, dan saksi meminta untuk diantar ke puskesmas, kemudian YANTO mengantar saksi ke puskesmas, akan tetapi karena Puskesmas tutup akhirnya saksi langsung dibawa ke rumah sakit RSUD Prawiranegara Serang;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan terdakwa dan teman-temannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DAMAN HURI Bin MUHAMAD JAYA (Alm),  
memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022, Sekira jam 02.00 WIB, di Jalan Baru Banten alamat Kampung Kebon Kelapa Dua Rt.002 Rw.001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang dan korbannya adik saksi yaitu MUHAMAD MUHAF;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat dan tahunya pada saat saksi sedang membereskan barang dagangan, saksi melihat ada seseorang yang sedang dibawa dengan menggunakan sepeda motor oleh YANTO dan orang tersebut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Srg



dalam keadaan terluka, kemudian saksi memberhentikan rombongan yang mengantar seseorang yang sedang terluka tersebut;

- Bahwa kemudian MUHAMAD MUHAFFIDI dibawa oleh YANTO kerumah sakit, setelah itu saksi pergi ketempat kejadian tepatnya Dijalan Baru Banten Lama tepatnya Kampung Kebon Kelapa Dua untuk mengteahui apa yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa pada saat tiba ditempat kejadian menurut keterangan teman korban yang bernama BILY SAPUTRA bahwa korban dikroyok oleh WAWAN GUNAWAN bersama teman-temannya menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis celurit;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi saksi langsung menuju kerumah sakit tempat MUHAMAD MUHAFFIDI ditangani, kemudian sekira jam 02.30 Wib saksi tiba dirumah sakit melihat MUHAMAD MUHAFFIDI mengalami luka robek berdarah dibagian punggung;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RAMADHANI als DANI Bin SANADI, memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang dilakuna terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022, Sekira jam 02.00 WIB, di Jalan Baru Banten alamat Kampung Kebon Kelapa Dua Rt.002 Rw.001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang dan korbannya adik saksi yaitu MUHAMAD MUHAFFIDI
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 April 2022, Sekira jam 02.00 Wib, Di Jalan Baru Banten alamat Kampung Kebon Kelapa Dua Rt.002 Rw.001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang telah terjadi Tawuran, dan waktu itu saksi juga ikut;
- Bahwa ada yang menjadi korban yaitu MUHAMAD MUHAFFIDI dan BAYU ANANDA SATRIA dan yang telah melakukannya WAWAN GUNAWAN, RAMZY Als JAMET dan ROBI;
- Bahwa WAWAN GUNAWAN membacok MUHAMAD MUHAFFIDI 1 (Satu) kali menggunakan celurit dan ROBY yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiram air keras kepada MUHAMAD MUHAFIDI dan BAYU ANANDA SATRIA;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MADARIP Als BA'I Bin MAD SALEH, memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 08 April 2022, Sekira jam 02.00 Wib, Di Jalan Baru Banten alamat Kampung Kebon Kelapa Dua Rt.002 Rw.001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang telah terjadi Tawuran, dan waktu itu saksi juga ikut;
- Bahwa ada yang menjadi korban yaitu MUHAMAD MUHAFIDI dan BAYU ANANDA SATRIA dan yang telah melakukannya WAWAN GUNAWAN, RAMZY Als JAMET dan ROBI;
- Bahwa WAWAN GUNAWAN membacok MUHAMAD MUHAFIDI 1 (Satu) kali menggunakan celurit dan ROBY yang menyiram air keras kepada MUHAMAD MUHAFIDI dan BAYU ANANDA SATRIA;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan Pada hari Jumat tanggal 08 April 2022, Sekira jam 02.00 Wib, telah terjadi tawuran Di Jalan Baru Banten alamat Kampung Kebon Kelapa Dua Rt.002 Rw.001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang dan waktu itu terdakwa juga ikut ;
- Bahwa Teman-teman Terdakwa waktu itu MADARIP, AKBAR RAMADHANI, SURYA, ROBY dan RAMZY, dan teman-teman terdakwa waktu itu semua membawa senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit dan terdakwa gunakan untuk membacok punggung MUHAMAD MUHAFIDI 1 (satu) kali;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan yaitu ROBI dengan membawa 1 (satu) buah gayung besar berwarna oren dan 1 (satu) botol air keras, yang dilakuklan oleh ROBI yaitu menyiramkan air keras

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap MUHAMAD MUHAFIDI di bagian muka dan BAYU ANANDA SATRIA di bagian leher di bagian kiri;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa sebenarnya tidak ada masalah dengan saksi korban dan hanya salah sasaran saja;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana Panjang berwarna cream.
- 1 (satu) buah switer merk HOLLISTER warna : Abu-Abu
- 1 (satu) Buah kain / selayar yang berwarna Merah muda / Pink

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat yaitu Hasil Visum Et Repertum Nomor : 84/VER/RS/VI/2022 tanggal 15 April 2022 atas nama MUHAMAD MUHAFIDI Bin (Alm) MUHAMAD JAYA ditemukan : luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan kerusakan pada otot punggung sehingga memerlukan tindakan medis berupa operasi perbaikan otot di Rumah Sakit. Dan telah dirawat selama lima hari dan masih memerlukan waktu penyembuhan antara dua sampai tiga minggu;

Visum Et Repertum Nomor : 85/VER/RS/VI/2022 tanggal 15 April 2022 atas nama BAYU ANANDA SATRIA Bin SANAN ditemukan : luka-luka bakar pada leher dan lengan kiri; luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan Pada hari Jumat tanggal 08 April 2022, Sekira jam 02.00 Wib, telah terjadi tawuran Di Jalan Baru Banten alamat Kampung Kebon Kelapa Dua Rt.002 Rw.001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang ;
- Bahwa awalnya Bahwa kejadiannya yaitu berawal dari saksi sedang ngopi diwarung datang warga yang bergelombol menghampiri saksi dan teman saksi yang bernama BILY, bertanya kepada salah satu orang tersebut, tidak lama kemudian dari arah belakang datang gerombolan orang lain lagi, kemudian 2 orang yang saksi kenal bernama Wawan Gunawan menghampiri saksi membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis celurit dan yang satunya lagi langsung menyiram air keras kepada saksi dan mengenai kepala saksi serta pada saat itu teman saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama BAYU juga ikut terkena siraman air keras dan mengenai lehernya;

- Bahwa pada saat saksi berpaling tiba-tiba terdakwa membacok saksi dari belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis celurit, setelah itu saksi terjatuh kemudian saksi di tikam atau di bacok Kembali oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya di bagian punggung;
- Bahwa kemudian saksi dan BILY serta 2 (dua) orang yang tidak saksi ketahui identitasnya membawa senjata tajam melarikan diri kearah warung yang sudah tutup yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk membasuh kepala saksi yang terkena siraman air keras;
- Bahwa cara terdakwa dan teman-temannya yaitu Robi, saksi korban dan teman-temannya sedang minum kopi di warung lalu tiba Teman-teman Terdakwa yaitu MADARIP, AKBAR RAMADHANI, SURYA, ROBY dan RAMZY, pada waktu itu semua membawa senjata tajam jenis clurit mendatangi saksi korban dan kawan-kawannya yang sedang minum kopi;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit dan terdakwa gunakan untuk membacok punggung MUHAMAD MUHAFIDI 1 (satu) kali;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan ada ROBI membawa 1 (satu) buah gayung besar berwarna oren dan 1 (satu) botol air keras kemudian ROBI menyiramkan air keras terhadap MUHAMAD MUHAFIDI di bagian muka dan BAYU ANANDA SATRIA di bagian leher di bagian kiri;
- Bahwa di persidangan saksi-saksi mengatakan tidak ada masalah dengan terdakwa dan teman-temannya, dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban yang bernama saksi Muhamad Muhafidi dan saksi Bayu Ananda Sartri mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 84/VER/RS/VI/2022 tanggal 15 April 2022 atas nama MUHAMAD MUHAFIDI Bin (Alm) MUHAMAD JAYA ditemukan : luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan kerusakan pada otot punggung sehingga memerlukan tindakan medis berupa operasi perbaikan otot di Rumah Sakit. Dan telah dirawat selama lima hari dan masih memerlukan waktu penyembuhan antara dua sampai tiga minggu dan Visum Et Repertum Nomor : 85/VER/RS/VI/2022 tanggal 15 April 2022 atas nama BAYU ANANDA SATRIA Bin SANAN ditemukan : luka-luka bakar pada leher dan lengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri, luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh;

- Bahwa terdakwa mengakui juga tidak ada masalah dengan saksi korban dan hanya salah sasaran saja;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dilakukan di tempat umum yaitu tepatnya di depan warung yang mana semua orang bebas melewati jalan tersebut;
- Bahwa belum ada damai di antara Para Pihak;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) (2) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa WAWAN GUNAWAN Bin DASEP telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;



Ad.2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat dan terdakwa terungkap fakta bahwa pada Hari Jumat tanggal 08 April 2022, Sekira jam 02.00 Wib, telah terjadi tawuran Di Jalan Baru Banten alamat Kampung Kebon Kelapa Dua RT.002 RW.001 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang, telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa dalam pengeroyokkan tersebut yang menjadi korban adalah MUHAMAD MUHAFIDI di bagian muka dan BAYU ANANDA SATRIA;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa yaitu MADARIP, AKBAR RAMADHANI, SURYA, ROBY dan RAMZY, pada waktu itu semua membawa senjata tajam jenis clurit mendatangi saksi korban dan kawan-kawannya yang sedang minum kopi;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit dan terdakwa gunakan untuk membacok punggung MUHAMAD MUHAFIDI 1 (satu) kali;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan ada ROBI membawa 1 (satu) buah gayung besar berwarna oren dan 1 (satu) botol air keras kemudian ROBI menyiramkan air keras terhadap MUHAMAD MUHAFIDI di bagian muka dan BAYU ANANDA SATRIA di bagian leher di bagian kiri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut dilakukan di tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu terdakwa membacok saksi korban Muhamad Muhafidi dengan menggunakan clurit yang mengenai punggung saksi korban, sedangkan saudara Robi menyiramkan air keras ke muka saksi korban Muhamad Muhafidi mengenai bagian muka sebagaimana hasil Visum et repertum Visum Et Repertum Nomor : 84/VER/RS/VI/2022 tanggal 15 April 2022 atas nama MUHAMAD MUHAFIDI Bin (Alm) MUHAMAD JAYA ditemukan : luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan kerusakan pada otot punggung sehingga memerlukan tindakan medis berupa operasi perbaikan otot di Rumah Sakit. Dan telah dirawat selama lima hari dan masih memerlukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu penyembuhan antara dua sampai tiga minggu, Dan saudara Robi juga menyiramkan air keras kepada saksi korban BAYU ANANDA SATRIA mengenai bagian leher di bagian kiri sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 85/VER/RS/VI/2022 tanggal 15 April 2022 atas nama BAYU ANANDA SATRIA Bin SANAN ditemukan : luka-luka bakar pada leher dan lengan kiri; luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh, maka dengan demikian perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana Panjang berwarna cream.
- 1 (satu) buah switer merk HOLLISTER warna : Abu-Abu
- 1 (satu) Buah kain / selayar yang berwarna Merah muda / Pink

Oleh karena telah diketahui pemiliknya maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan saksi korban MUHAMAD MUHAFIDI Bin (Alm) MUHAMAD JAYA dan BAYU ANANDA SATRIA mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN GUNAWAN Bin DASEP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DAN MENGAKIBATKAN LUKA"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAWAN GUNAWAN Bin DASEP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah celana Panjang berwarna cream.
  - 1 (satu) buah switer merk HOLLISTER warna : Abu-Abu
  - 1 (satu) Buah kain / selayar yang berwarna Merah muda / PinkDikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh kami, Diah Tri Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua , Uli Purnama, S.H., M.H. , Hasmy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kustiarjo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Selamet, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Uli Purnama, S.H., M.H.**

**Diah Tri Lestari, S.H.**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Srg



**Hasmy, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Kustiarjo**